



## **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Karung Bekas di Toko Bilqis Jaya Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu**

| <b><u>INFO PENULIS</u></b>  | <b><u>INFO ARTIKEL</u></b>  |
|---|---|
| Jamiah<br>Institut Islam Mujaddid Sabak<br><a href="mailto:jamiahbilqis77@gmail.com">jamiahbilqis77@gmail.com</a>                                   | ISSN: 2808-1307<br>Vol. 5, No. 2, Agustus 2025<br><a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a> |
| M Arif Musthofa<br>Institut Islam Mujaddid Sabak<br><a href="mailto:musthofaarif77@gmail.com">musthofaarif77@gmail.com</a>                          |   |
| Triyana Wulandari<br>Institut Islam Mujaddid Sabak<br><a href="mailto:triyana.wulandari87@gmail.com">triyana.wulandari87@gmail.com</a>              |   |
| Zeni Sunarti<br>Institut Islam Mujaddid Sabak<br><a href="mailto:zenisunarti@stiesalmujaddidjambi.ac.id">zenisunarti@stiesalmujaddidjambi.ac.id</a> |   |
| Nilfatri<br>Institut Islam Mujaddid Sabak<br><a href="mailto:fatrinil51@gmail.com">fatrinil51@gmail.com</a>   |   |

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Jamiah., Arif, M. M., Wulandari. T., Devi, E. K, & Alisyah. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Karung Bekas di Toko Bilqis Jaya Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1071-1077.

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis praktik jual beli karung bekas di Toko Bilqis Jaya Desa Pematang Rahim dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada thaharah dan pemanfaatan karung bekas untuk produk pangan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembersihan karung bekas di toko tersebut belum memenuhi standar thaharah, terutama pada karung bekas pupuk dan bahan kimia. Meskipun akad jual beli sah, penggunaan karung bekas untuk produk pangan membutuhkan pembersihan lebih lanjut. Pemanfaatan karung bekas untuk produk pangan harus memperhatikan jenis karung, tingkat kontaminasi, dan efektivitas pembersihan. Karung bekas yang terkontaminasi bahan kimia atau pestisida sebaiknya tidak digunakan untuk produk pangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan proses pembersihan, transparansi informasi, pemilahan karung berdasarkan risiko kontaminasi, dan penggunaan pelindung tambahan untuk mencegah kontaminasi produk pangan.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Karung Bekas, Thaharah, Reuse, Hukum Islam

### Abstract

This study analyzes the practice of buying and selling used sacks at Toko Bilqis Jaya in Desa Pematang Rahim from an Islamic law perspective, focusing on *thaharah* and the reuse of sacks for food products. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, the results indicate that the cleaning process of the used sacks at the store does not meet *thaharah* standards, particularly for sacks previously used for fertilizers and chemicals. Although the sales contract is valid, the reuse of these sacks for food products requires further cleaning. The reuse of sacks for food products should consider the type of sack, the level of contamination, and the effectiveness of the cleaning process. Used sacks contaminated with chemicals or pesticides should not be used for food products. This study recommends improving the cleaning process, ensuring transparency of information, sorting sacks based on contamination risks, and using additional protective layers to prevent contamination of food products.

**Key Words:** Buying And Selling, Used Sacks, *Thaharah*, Reuse, Islamic Law

## A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi dan transaksi perdagangan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip muamalah Islam tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan tujuan dan dampak dari transaksi, yang selaras dengan *maqashid syariah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi umat manusia (Aripin, 2016).

Dalam ekonomi yang berkembang, muncul berbagai praktik perdagangan baru, salah satunya adalah jual beli karung bekas. Praktik ini, meskipun terlihat sepele, berperan penting dalam ekonomi sirkular. Karung bekas yang sebelumnya digunakan untuk mengemas berbagai produk, seperti beras, gula, dan bahan kimia, kini banyak diperdagangkan kembali karena nilai ekonomisnya yang masih tinggi, kesadaran lingkungan yang meningkat, serta kebutuhan pasar. Karung bekas ini umumnya terbuat dari plastik, goni, atau kain, dan digunakan kembali untuk berbagai keperluan industri kecil dan menengah.

Islam mengharuskan bahwa setiap transaksi jual beli harus memperhatikan kehalalan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Ghofur, 2016). Namun, kebolehan jual beli ini harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, termasuk terkait kebersihan dan kesucian (*thaharah*) barang yang diperjualbelikan (Ghani, 1994).

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu maupun pelaku usaha. Dalam Islam, kegiatan ekonomi seperti jual beli tidak hanya dipandang dari sisi keuntungan material semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Namun, dalam praktiknya masih sering dijumpai bentuk-bentuk jual beli yang menyimpang dari kaidah hukum Islam, seperti penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan barang (*gharar*), dan riba terselubung (Nafsah, 2023).

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali praktik jual beli yang terjadi di masyarakat melalui perspektif hukum Islam guna memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tinjauan ini tidak hanya berdampak pada keabsahan akad, tetapi juga pada keberkahan harta dan keadilan sosial. Dengan pemahaman dan implementasi hukum Islam yang tepat, masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara etis dan sesuai dengan tuntunan agama. Urgensi ini menjadikan studi tentang praktik jual beli dalam perspektif hukum Islam relevan dan dibutuhkan, terutama dalam konteks meningkatnya dinamika perdagangan modern.

Dalam praktik jual beli karung bekas, masalah kebersihan menjadi isu utama, mengingat karung tersebut pernah digunakan untuk mengemas produk yang mungkin mengandung najis (kotoran) seperti pupuk dari kotoran hewan atau bahan kimia berbahaya. Dalam kaidah fiqh, hukum asal segala sesuatu adalah suci, namun jika diketahui karung tersebut pernah mengemas barang najis, maka statusnya menjadi najis dan harus disucikan (*tathir*) sebelum diperdagangkan kembali, khususnya jika digunakan untuk mengemas produk makanan (Wijayanti & Meftahudin, 2018).

Proses pembersihan karung bekas yang tidak memadai sering menjadi masalah. Beberapa pengepul dan pedagang hanya melakukan pembersihan seadanya tanpa memperhatikan

ketentuan syariah dalam penyucian benda yang terkena najis. Menurut Imam Nawawi, cara penyucian harus disesuaikan dengan jenis najisnya, seperti najis berat yang memerlukan pencucian dengan debu (Mustofa, 2016). Ketidakjelasan status kesucian karung bekas sering menyebabkan keraguan, yang sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa perkara yang samar harus dihindari untuk menjaga agama dan kehormatan.

Praktik jual beli karung bekas di Toko Bilqis Jaya Desa Pematang Rahim menunjukkan adanya ketidakjelasan informasi mengenai kondisi karung yang dijual, yang menyebabkan keraguan mengenai kesuciannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai praktik jual beli karung bekas ini dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada aspek kebersihan dan kesucian serta pemanfaatan kembali barang bekas dalam transaksi.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan untuk menganalisis praktik jual beli karung bekas di Toko Bilqis Jaya, Desa Pematang Rahim, dengan fokus pada aspek kebersihan, kesucian (*thaharah*), dan pemanfaatan kembali karung bekas dalam perspektif hukum Islam. Lokasi penelitian dipilih karena Toko Bilqis Jaya merupakan pusat perdagangan karung bekas yang cukup dikenal di wilayah tersebut, dengan variasi jenis karung yang diperjualbelikan dan jaringan distributor yang luas. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, dari April hingga Juni 2025, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Subjek penelitian terdiri dari 11 partisipan, termasuk pemilik toko, karyawan, pembeli, dan tokoh agama setempat, yang memberikan informasi terkait praktik jual beli dan pandangan hukum Islam tentang kebersihan dan kesucian dalam transaksi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kegiatan jual beli karung bekas di toko, proses pengelolaan dan pembersihan karung, serta transaksi antara penjual dan pembeli. Wawancara dilakukan dengan pemilik toko, karyawan, pembeli, dan tokoh agama untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pandangan hukum Islam dan praktik jual beli. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan foto-foto, catatan transaksi, dan dokumen yang relevan dengan praktik jual beli karung bekas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan, menyederhanakan, dan mengategorikan data sesuai dengan aspek yang diteliti. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, tabel, dan diagram untuk mempermudah pemahaman. Analisis normatif-empiris digunakan untuk mengkaji praktik jual beli karung bekas dari perspektif fiqh muamalah dan *thaharah*, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik di lapangan.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, member check, dan kecukupan referensi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara dan interpretasi data kepada informan, sementara kecukupan referensi dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan dokumentasi yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang praktik jual beli karung bekas di Toko Bilqis Jaya dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan kebersihan dan kesucian (*thaharah*), serta pemanfaatan kembali barang bekas sesuai dengan syariat.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Karung Bekas

*Thaharah* (kesucian) merupakan aspek mendasar dalam hukum Islam yang berlaku dalam segala aspek kehidupan umat Muslim, tidak hanya dalam ibadah tetapi juga dalam muamalah, termasuk transaksi jual beli. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah SWT menyebutkan bahwa Dia mencintai orang-orang yang menyucikan diri, menegaskan pentingnya *thaharah* dalam kehidupan umat Islam. Dalam konteks jual beli, khususnya terkait barang yang bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman, aspek kesucian menjadi syarat utama agar transaksi tersebut tidak mengandung unsur najis (kotoran) yang dapat membahayakan pengguna.

Secara umum, para ulama fiqh sepakat bahwa barang yang diperjualbelikan harus dalam kondisi suci atau dapat disucikan. Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, serta Imam Ibnu

Qudamah dalam Al-Mughni, menegaskan bahwa najis dapat berpindah melalui kontak langsung, sehingga barang yang terkontaminasi najis harus dibersihkan sebelum diperjualbelikan untuk memastikan keabsahan akad jual beli. Prinsip ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli barang najis seperti khamar, bangkai, dan babi (HR. Bukhari dan Muslim) (Lubis Farid, 2012). Dalam konteks modern, ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi juga mengembangkan pemahaman thaharah untuk mencakup kebersihan dari bahan kimia berbahaya, mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan tantangan baru dalam transaksi.

Praktik jual beli karung bekas di Toko Bilqis Jaya menunjukkan adanya masalah terkait thaharah, karena karung bekas yang dijual umumnya digunakan sebelumnya untuk mengemas pupuk kimia dan pestisida yang meninggalkan residu bahan kimia berbahaya. Meskipun residu kimia ini tidak dianggap najis dalam pengertian syariat klasik, keberadaannya tetap dapat menimbulkan potensi *mudharat* (bahaya) bagi kesehatan apabila karung tersebut digunakan untuk mengemas bahan konsumsi. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fikih *al-dharar yuzal* (bahaya harus dihilangkan), karung-karung ini memerlukan pembersihan dan pengendalian risiko sebelum dapat digunakan kembali. Hal ini terutama penting untuk karung bekas yang digunakan untuk pakan ternak, yang berpotensi terkontaminasi najis hewani dan memerlukan penyucian sesuai standar fiqh (Hasan, n.d.).

Di Toko Bilqis Jaya, proses pembersihan karung bekas hanya sebatas penjemuran dan pengibasan debu, yang menurut kaidah fiqh, tidak cukup untuk menghilangkan najis atau residu bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, karung-karung tersebut secara syariah belum memenuhi syarat thaharah dan dapat membatalkan keabsahan akad jual beli jika digunakan tanpa pembersihan yang memadai. Selain itu, dalam praktik jual beli tersebut, prinsip transparansi dan keterbukaan (*tibyan*) dari penjual juga tidak terpenuhi. Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi (HR. Bukhari dan Muslim) (Harun, 2004), namun dalam kasus ini, penjual tidak memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi kebersihan dan residu pada karung, sementara pembeli tidak memverifikasi secara menyeluruh, sehingga dapat melanggar prinsip-prinsip syariah.

Sebagai solusi, untuk memastikan transaksi jual beli karung bekas sesuai dengan syariat, perlu diterapkan prosedur pembersihan yang lebih ketat. Pembersihan tersebut harus dilakukan dengan mencuci karung menggunakan air mengalir minimal tiga kali untuk menghilangkan najis, serta menggunakan sabun atau deterjen untuk menghilangkan residu bahan kimia (Mustofa, 2016). Setelah itu, karung perlu dijemur di bawah sinar matahari untuk memastikan karung benar-benar kering dan bau hilang. Selain itu, pemisahan alat dan tempat pembersihan antara karung bekas yang terkontaminasi najis dan yang tidak terkontaminasi juga perlu diperhatikan untuk mencegah perpindahan najis.

Dari sisi akad jual beli, penjual harus mengklasifikasikan karung bekas berdasarkan tingkat kebersihan dan potensi najisnya, serta memberikan informasi lengkap mengenai asal-usul dan kondisi karung. Menyediakan layanan pembersihan tambahan bagi pembeli yang membutuhkan karung untuk mengemas produk pangan juga akan sangat membantu. Selain itu, edukasi tentang konsep najis, thaharah, dan bahaya residu bahan kimia kepada penjual dan pembeli akan memperkaya pemahaman mereka mengenai hukum Islam dalam muamalah, serta memastikan bahwa praktik jual beli yang dilakukan aman, sesuai dengan prinsip syariah, dan berkah. Praktik jual beli karung bekas yang sesuai dengan prinsip thaharah dan syariah akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, menjaga kesehatan masyarakat, dan memenuhi prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kejujuran, dan kebersihan dalam muamalah (Wijayanti & Meftahudin, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam, kebersihan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli. Hal ini selaras dengan prinsip *thaharah* (kebersihan) yang menjadi bagian dari iman dan salah satu syarat keabsahan dalam berbagai ibadah. Dalam praktik jual beli karung bekas, aspek kebersihan menjadi isu penting karena menyangkut kelayakan barang dan potensi dampaknya terhadap kesehatan serta kemaslahatan pengguna. Karung bekas yang digunakan sebelumnya untuk menyimpan bahan kimia, pupuk, atau limbah tertentu dapat membawa unsur najis atau bahaya jika tidak dibersihkan secara menyeluruh sebelum dijual kembali. Dalam konteks ini, hukum Islam menetapkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus suci (*thahir*), halal, dan tidak membahayakan (*la dharar wa la dhirar*) (Rahayu et al., 2024). Jika penjual dengan sengaja menyembunyikan kondisi karung bekas yang kotor, tercemar, atau berbahaya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan (*gharar*) dan menyalahi prinsip amanah dalam jual beli.

Selain itu, jual beli barang yang tidak memenuhi standar kebersihan juga dapat merugikan konsumen, yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan saling ridha (*an-taradim*). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, menjual karung bekas diperbolehkan selama barang tersebut tidak najis, bebas dari unsur membahayakan, dan dijelaskan secara jujur kepada pembeli mengenai kondisi sebenarnya. Penjual juga dianjurkan untuk membersihkan karung terlebih dahulu atau minimal menginformasikan bekas pakai dan risiko penggunaan, agar transaksi berlangsung secara transparan dan sesuai syariah. Dengan demikian, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli karung bekas menekankan pentingnya kebersihan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak konsumen sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan dalam bermuamalah.

## 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Kembali Karung Bekas untuk Produk Pangan

Pemanfaatan kembali (*reuse*) karung bekas untuk kemasan produk pangan dalam perspektif hukum Islam harus mempertimbangkan beberapa aspek syariah, termasuk perlindungan konsumen, kehalalan, keamanan, dan kesehatan produk pangan. Islam mengutamakan kemaslahatan umat, terutama perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan agama (*hifdz ad-din*) melalui jaminan kehalalan dan kebersihan produk.

Pertama, prinsip perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Islam menempatkan perlindungan konsumen sebagai prinsip fundamental, terutama dalam menjamin bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, *thayyib* (baik dan bersih), serta aman bagi kesehatan. Hadis Rasulullah SAW, "Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami" (HR. Muslim), menegaskan pentingnya kejujuran dan keamanan dalam transaksi. Al-Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (QS. Al-Baqarah: 168), yang mencakup aspek kebersihan dan keamanan produk, menurut tafsir Ibnu Katsir. Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami* juga menggarisbawahi bahwa bahan dan kemasan makanan harus aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pemanfaatan kembali karung bekas harus memastikan bahwa produk yang dikemas aman dan sesuai dengan syariat.

Kedua, analisis aspek keamanan dan kesehatan. Pemanfaatan karung bekas yang sebelumnya digunakan untuk bahan non-pangan, seperti pupuk atau pestisida, berisiko tinggi menimbulkan kontaminasi bahan berbahaya pada produk pangan. Dalam fiqh Islam, kaidah "la dharara wa la dhirara" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) menjadi landasan utama untuk menghindari risiko tersebut (Ash-Shiddieqi, 2010). Imam Izz al-Din ibn Abd al-Salam menekankan bahwa mencegah kerusakan harus diutamakan daripada mencari manfaat. Meskipun ada manfaat ekonomi dari reuse karung bekas, jika risiko kesehatan yang signifikan ditemukan, penggunaannya harus dihindari. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama syariat (*hifdz an-nafs*) (Syarifuddin, 2011).

Ketiga, aspek kehalalan produk. Kehalalan produk pangan menjadi perhatian penting dalam konteks pemanfaatan karung bekas. Adanya kemungkinan perpindahan zat haram atau najis dari karung bekas ke produk pangan harus dihindari. Kaidah fiqh "idza ijtama'a al-halalu wal haramu ghuliba al-haramu" menyatakan bahwa jika zat haram bercampur dengan zat halal, maka statusnya menjadi haram. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa makanan halal yang terkontaminasi najis berubah status menjadi haram. Oleh karena itu, karung bekas yang sebelumnya mengandung najis atau zat haram tidak boleh digunakan untuk mengemas produk pangan halal tanpa pembersihan yang menyeluruh. Meski hukum asalnya boleh (al-ashlu fil asya'i al-ibahah), jika ada indikasi kontaminasi, karung tersebut menjadi tidak layak dari sisi syariah.

Keempat, aspek masalah dan maqashid syariah. Pemanfaatan karung bekas memiliki nilai masalah ekonomi dan lingkungan, dengan tujuan menghindari pemborosan, sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Al-A'raf 31 yang melarang berlebih-lebihan. Namun, masalah ini harus diimbangi dengan prioritas maqashid syariah yang lebih tinggi, yakni keselamatan jiwa dan kehalalan produk. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah yang menyangkut kebutuhan primer, seperti keselamatan jiwa, lebih diutamakan daripada kebutuhan sekunder atau tersier seperti manfaat ekonomi. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa perlindungan jiwa harus didahulukan dibandingkan dengan masalah ekonomi (Sabiq, 2009).

Solusi dan rekomendasi perspektif hukum Islam. Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam untuk pemanfaatan karung bekas pada produk pangan adalah sebagai berikut (ash-Shiddieqi, 1975):

1. Jenis karung, karung bekas yang aman adalah yang sebelumnya digunakan untuk produk pangan sejenis (misalnya, karung beras bekas untuk kemasan beras kembali),

dengan syarat telah dibersihkan secara memadai.

2. Proses pembersihan, pembersihan karung sesuai syariat meliputi pencucian dengan air mengalir, penggunaan sabun alami yang tidak berbahaya, penjemuran di bawah sinar matahari, serta pemeriksaan visual dan penciuman untuk memastikan tidak ada residu berbahaya.
3. Penggunaan lapisan pelindung, penggunaan lapisan tambahan seperti plastik food-grade, kain bersih, atau kertas makanan sebagai pembatas antara karung dan produk pangan untuk mencegah kontak langsung yang bisa menimbulkan kontaminasi.
4. Pemilahan ketat, menghindari penggunaan karung bekas yang sebelumnya mengemas bahan kimia, pupuk, atau pestisida, karena risiko kontaminasi yang tinggi dan bertentangan dengan prinsip "*la dharara*".
5. Transparansi informasi, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai asal karung kemasan sebagai bentuk tanggung jawab dan kejujuran dalam transaksi.

Dalam hukum Islam, segala bentuk aktivitas ekonomi harus dilandaskan pada prinsip kehalalan, kebersihan, keamanan, dan kemaslahatan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah praktik pemanfaatan kembali karung bekas untuk mengemas produk pangan, seperti beras, tepung, atau makanan ringan. Meskipun secara ekonomi hal ini dipandang sebagai bentuk efisiensi dan daur ulang yang ramah lingkungan, namun dari perspektif fikih muamalah, terdapat sejumlah aspek yang perlu ditinjau lebih dalam, khususnya terkait kebersihan (thaharah), keamanan pangan, dan kejelasan barang yang dijual (Bakar, 2020).

Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas muamalah. Jika karung bekas sebelumnya digunakan untuk menyimpan bahan kimia, pupuk, limbah industri, atau bahan najis, maka penggunaannya kembali untuk produk pangan dapat menimbulkan *dharar* (bahaya) bagi konsumen. Selain itu, menjual produk pangan dalam kemasan yang berpotensi tercemar tanpa pemberitahuan yang jujur kepada pembeli bisa masuk dalam kategori ketidakjelasan dan penipuan, yang dilarang dalam Islam.

Dari sisi etika bisnis Islami, praktik ini juga dapat melanggar prinsip amanah dan masalah. Penjual atau produsen memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk menjaga kualitas dan keamanan produk yang ditawarkan (Maharani & Yusuf, 2020). Dalam hal ini, penggunaan karung bekas hanya dibolehkan apabila telah dipastikan bersih, suci, tidak mengandung zat berbahaya, dan tidak menimbulkan keraguan (*syubhat*) dalam konsumsi produk oleh masyarakat. Bahkan dalam beberapa kondisi, jika pemanfaatan karung bekas mengarah pada membahayakan nyawa atau kesehatan, maka penggunaannya bisa jatuh pada hukum haram.

Dengan demikian, pemanfaatan kembali karung bekas untuk produk pangan harus ditinjau secara hati-hati dalam perspektif hukum Islam. Penilaian atas kebolehan praktik tersebut sangat bergantung pada unsur kebersihan, keamanan, dan transparansi dalam proses jual beli. Jika ketiga unsur tersebut dapat dijamin, maka praktik ini dapat dibolehkan bahkan dianjurkan dalam rangka menjaga lingkungan dan efisiensi. Namun jika mengabaikan unsur-unsur tersebut, maka praktik ini dapat menyalahi prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli karung bekas di Toko Bilqis Jaya, dapat disimpulkan bahwa status kebersihan karung bekas yang dijual belum memenuhi standar thaharah dalam hukum Islam, karena proses pembersihan yang dilakukan belum efektif menghilangkan residu bahan kimia atau pupuk. Meskipun akad jual beli karung bekas sah, penggunaan karung untuk produk pangan memerlukan pembersihan lebih lanjut. Karung bekas yang digunakan untuk produk pangan sejenis, yang telah dibersihkan dengan baik, boleh digunakan kembali, namun karung bekas yang mengandung bahan kimia berbahaya sebaiknya tidak digunakan. Untuk memperbaiki aspek thaharah, perlu dilakukan pencucian lebih teliti, transparansi informasi terkait kondisi karung, serta pemilihan karung bekas yang sesuai syariah. Praktik yang aman meliputi pembersihan menyeluruh, penggunaan lapisan pelindung, dan mengutamakan kehalalan serta keamanan produk. Secara keseluruhan, praktik jual beli karung bekas harus menyeimbangkan aspek ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa produk yang digunakan untuk pangan tetap memenuhi syarat kehalalan dan kebersihan demi keselamatan konsumen.

#### **E. Referensi**

Aripin, M. (2016). Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu*

- Kesyariahan Dan Keperdataan*, 2(1), 207–219.
- Ash-Shiddieqi, H. (2010). *Pengantar Ilmu Fiqh Muamalah*. Bulan Bintang.
- ash-Shiddieqy, T. M. H. (1975). *Pengantar Hukum Islam (Jilid II)*. Bulan Bintang.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249.
- Ghani, A. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Harun, N. (2004). *Fikih Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (n.d.). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Lubis Farid, S. K. and W. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika Offsest.
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 131–144.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Rajagrafindo Persada.
- Nafsah, Z. (2023). Jual beli dalam ekonomi islam (aplikasi jual beli dalam fiqih dan perbankan syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071–2079.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah 5*. Cakrawala Publishing.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Ekonomi Islam*. Kencana.
- Wijayanti, R., & Meftahudin, M. (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 241–268. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>